



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI SETIAWAN.**
Pangkat, NRP : Serda Bah, 101474.
Jabatan : Ur. SBJ (Surya Baskara Jaya) Progla.
Kesatuan : Dispotmar Lantamal I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 02 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kantor Dispotmar Lantamal I. Jl. Bengkalis Nomor 1 Belawan, Kota Medan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Lantamal I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 di Staltahmil Pomal Lantamal I berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/4/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023.
2. Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 di Staltahmil Pomal Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/27/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023.
 - b. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 di Staltahmil Pomal Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/36/XI/2023 tanggal 15 November 2023.
 - c. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 di Staltahmil Pomal Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/40/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
 - d. Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 di Staltahmil Pomal Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/03/I/2024 tanggal 23 Januari 2024.

Halaman. 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/20/PM.I-02/AL/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/20/PM.I-02/AL/II/2023 tanggal 27 Februari 2024;
5. Selanjutnya Terdakwa dibebaskan pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor:Tap/20/PM I-02/AL/IV/2024 tanggal 29 April 2024.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut :

Membaca, berkas perkara dari Danpom Lantamal I Nomor BP/02/III-1/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 23 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/AL/K/I-02/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kadilmil I-02 Medan Nomor TAP/20/PM.I-02/AL/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kadilmil I-02 Medan Nomor TAP/20/PM.I-02/AL/I/2024 tanggal 19 April 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Dilmil I-02 Medan Nomor TAPTERA/20/PM.I-02/AL/II/2024 tanggal 1 Februari 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Dilmil I-02 Medan Nomor TAP/20/PM.I-02/AL/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi ;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/AL/K/I-02/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri

Halaman. 2 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangkan masa penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AL.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumkital Dr. Komang Makes Lantamal I Belawan Nomor SKD/235/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Tes Narkoba atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474.
 - 2) 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor DS66EC/III/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474.
 - 3) 4 (empat) lembar Surat dari Labfor Polda Sumut Nomor Lab : 1772/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya, dengan bahan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dengan mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - b. Bahwa Terdakwa memiliki anak perempuan yang berumur 14 (empat belas) tahun dimana masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari terdakwa;
 - c. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa depresi dengan keadaan rumah tangganya yang sudah 2 (dua) kali gagal dalam membangun rumah tangga;
 - d. Bahwa Terdakwa sangat bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman karena sesudah selesai persidangan ini maka Terdakwa ingin mencari kehidupan diluar dinas militer dan ingin menemui

Halaman. 3 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI Semarang;

- e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Dan atau
 - f. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya
3. *Replik* (tanggapan) yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
 4. *Duplik* (jawaban) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulastri, S.H., M.Tr.Opsla Letkol Laut (H/W) NRP 16798/P, Moch. Valri Veriandy, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20822/P, Iman Arif Utama Harahap, S.H., Kapten Laut (H) NRP 21174/P, Erwin Saleh Harahap, S.H. Lettu Laut (P) NRP 21562/P, Ruslan Abdulgani, S.H., Letda Laut (H) NRP 24279/P, Sunarso, S.H., Letda Laut (KH) NRP 25372/P dan Eko Priyo Pambudi, S.H., Letda Laut (P) NRP 26995/P, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL I Nomor 145/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas dan tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kampung Salam Medan Belawan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian, Terdakwa ditugaskan di KRI Barakuda 633 Satkat Koarmada I Tanjung Uban Kepulauan Riau, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba angkatan LII di Dodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Lantamal I Belawan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 101474, jabatan Ur. SBJ (Surya Baskara Jaya) Progla Dispotmar Lantamal I Belawan.
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023 Terdakwa memberi uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tembong dan menyuruh Sdr. Tembong untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Cecep mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di salah satu rumah daerah

Halaman. 4 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PKampung Salam Medan Belawan dan pada saat itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak tiga kali hisap.

3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa memanggil Sdr. Tembong yang melintas di depan rumah kos Terdakwa dan berkata "Bong bisa belikan sabu-sabu" dijawab Sdr. Tembong "iya mas ohh, bisa mas" kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tembong untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di salah satu rumah daerah Kampung Salam Medan Belawan dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak lima kali hisap.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas kaca/pyrex yang telah tersambung dengan bong kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi.

5. Bahwa Terdakwa pernah dinasehati Saksi-5 Sdri. Herlinawati Harahap istri dari Saksi-4 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan karena Terdakwa bersama Saksi-4 ketahuan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dapur rumah Saksi-5.

6. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan Terdakwa lebih fit, pikiran lebih tenang, lebih bersemangat, mata terasa lebih terang dan lebih giat untuk beraktifitas.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-7 bersama Saksi-8 Sdr. Steven Damaryanan melihat Terdakwa menampung urine ke dalam pot botol plastik yang sudah ada label nama Terdakwa di kamar mandi kemudian Terdakwa menyerahkan pot botol plastik yang berisi urine tersebut kepada Saksi-9 Serka Rum Ramadhan untuk melakukan tes terhadap urine Terdakwa menggunakan tespek merk Healgen di Laboratorium Rumkital Dr Komang Makes Belawan dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumkital Dr. Komang Makes Nomor SKD/235/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.

8. Bahwa sisa urine Terdakwa disegel/dilak dihadapan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan hasil positif narkotika adalah benar mengandung zat Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor DS66EC/III/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023.

9. Bahwa sisa urine Terdakwa tersebut diperiksa juga di Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil positif Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1772/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023.

10. Bahwa Terdakwa tidak dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan

Halaman. 5 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pNarkotika serta mengetahui mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi itu dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia karena Narkotika tersebut adalah musuh negara akan tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika tanpa ijin yang sah dari instansi yang berwenang serta Terdakwa juga tidak mengindahkan Surat Telegram Kepala Staf Angkatan Laut Nomor ST/331/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang prajurit yang terlibat penyalagunaan narkotika untuk ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2003 s.d tahun 2023 atau lebih kurang dua puluh tahun, diantaranya :

- a. Pada tahun 2003 s.d 2005 pada saat berdinass di KRI Baracuda 814 Satban Koarmabar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak satu kali sampai dua kali rutin tiap bulan di diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta.
- b. Pada tahun 2010 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu setiap sekali seminggu di dalam diskotik Planet Batam.
- c. Pada tahun 2011 s.d. 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi sebanyak sekali dalam sebulan pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Batam.
- d. Pada tahun 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali di Kampung Salam Belawan pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Lantamal I Belawan.
- e. Pada tahun 2022 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu kali dalam dua bulan di Kampung Salam Belawan pada saat Terdakwa pindah tugas di Dispotmar Lantamal I.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yang pada pokoknya:

1. Bahwa mengenai adanya perubahan/perbedaan penulisan identitas tempat tinggal Terdakwa didalam Surat Dakwaan (Kantor Dispotmar Lantamal I Belawan) dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa (sesuai KTP), seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena setelah diteliti, tidak ada perubahan/perbedaan tersebut dimana sejak awal dalam berkas perkara dibagian Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sudah tertera tempat tinggal Terdakwa yaitu di Kantor Dispotmar Lantamal I Belawan;
2. Bahwa dalam pemeriksaan identitas Terdakwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bertempat tinggal di kantor Dispotmar Lantamal I Belawan, karena di kantor Dispotmar terdapat ruangan tempat tinggal untuk tempat beristirahat

Halaman. 6 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perubahan/perbedaan penulisan identitas tempat tinggal Terdakwa di dalam Surat Dakwaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ini bersifat administratif dan tidak menimbulkan salah orang atau "Error In Persona", terbukti Terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan adalah subyek hukum dalam perkara ini dan dapat hadir dipersidangan Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai *relas* panggilan dari Oditur Militer.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/AL/K/I-02/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 telah jelas menerangkan identitas Terdakwa khususnya perihal alamat tempat tinggal Terdakwa, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai tidak jelas/kaburnya (*obscuru liebel*) Surat Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya **memutuskan**:

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Kapten Laut (H) Iman Arif Utama Harahap, S.H., NRP 21174/P;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/AL/K/I-02/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut Oditur Militer menyatakan menerima dan pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan dan keterangannya yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **GOMGOM SILABAN.**
Pangkat, NRP : Peltu Pom, 94271.
Jabatan : Urlidkrim Pamfik Pers.
Kesatuan : Pom Lantamal I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Taput, 30 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jl. Sehati Gg. Nusa Indah No. 5 Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa diperiksa di Pom Lantamal I dan hanya sebatas hubungan atasan dan

Halaman. 7 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai keluarga;

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sebagai Saksi dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atas nama Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474 Ur. SBJ/Proglu Dispotmar Lantamal I Belawan;
3. Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berawal dari pelimpahan perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan Terdakwa terhitung mulai tanggal 27 Februari 2023 s.d. 19 Maret 2023 dari Dandenma Lantamal I berdasarkan surat Nomor R/25/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dan penyerahan Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474 Ur. SBJ/Proglu Dispotmar Lantamal I Belawan oleh Provos Denma Lantamal I kepada Pom Lantamal I;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB dilakukan pendalaman terhadap Terdakwa perihal Perkara THTI (Tidak hadir tanpa izin) oleh anggota Lidpam Pom Lantamal I, di dalam proses pendalaman tersebut Terdakwa mengakui bahwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan selama tidak masuk dinas tanpa izin Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang sipil yang bernama Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi di daerah Kampung Salam Belawan;
5. Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh petugas RSAL Dr. Komang Makes Belawan.
6. Bahwa pada saat pemeriksaan Urine Terdakwa, Saksi menyaksikan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Lidpam Pom Lantamal I yang dilakukan oleh Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra petugas Laboratorium Rumkital Dr. Komang Makes Belawan;
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menampung urinenya ke dalam botol kecil kemudian Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra melakukan tes terhadap urine Terdakwa di Laboratorium Rumkital Dr Komang Makes Belawan dengan hasil positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/235/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumkital Dr. Komang Makes Belawan yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Mayor dr. Endang L. Tarigan Sp. PK yang menerangkan jika hasil test air seni (urine) milik Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine;
8. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra menyerahkan Pot botol plastik kosong yang sudah dilabel nama Serda Bah Andri Setiawan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan mendampingi Terdakwa ke kamar mandi dan menyaksikan Terdakwa membuka celana kemudian urine Terdakwa ditampung/dimasukkan ke dalam Pot botol plastik kosong. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pot botol plastik yang berisi urine tersebut kepada Saksi-4, dan selanjutnya Saksi-4 meletakkan Pot botol plastik yang berisi urine Terdakwa tersebut di atas meja lalu memasukkan tespek (alat untuk mengetes narkotika) ke dalam Pot botol plastik yang berisikan urine milik Terdakwa dan saat itu Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3

Halaman. 8 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, terdakwa tersebut kurang lebih 5 (lima) menit diketahui bahwa hasilnya

positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

9. Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi-4 Serka Ramadhan Putra pada saat melakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut adalah Multi Drug Test (Drug Of Abuse) Merk HEALGEN;

10. Bahwa setelah urine milik Terdakwa tersebut diperiksa dan dinyatakan positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine, Saksi melaporkan dan menyerahkan perkara tersebut kepada personil jaga Idik atas nama Serda Pom Diki Hartato;

11. Bahwa sisa urine Terdakwa disegel/dilak dihadapan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan hasil positif narkotika dengan mengandung zat Methamphetamine sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor DS66EC/III/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023;

12. Bahwa sisa urine Terdakwa tersebut juga diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil positif Methamphetamine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1772/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023;

13. Bahwa Terdakwa sepanjang Saksi perhatikan selama dalam menjalani penahanan di Pom Lantamal I tidak ada menunjukkan ketergantungan terhadap narkotika dan tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi;

14. Bahwa Saksi mengetahui setiap prajurit tidak diizinkan/dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika sesuai surat telegram Panglima TNI Nomor ST/33/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang prajurit yang terlibat penyalahgunaan Narkotika untuk ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

15. Bahwa Pimpinan TNI khususnya TNI Angkatan Laut melarang dan memerintahkan agar setiap prajurit tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan apabila setiap prajurit diketahui menyalahgunakan Narkotika akan mendapatkan sanksi yang cukup berat (akan dipecat/diberhentikan dengan tidak hormat).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AZIS PRAMUDIYANTO.**

Pangkat, NRP : Letda Laut (PM), 26261/P.

Jabatan : Paur Idik.

Kesatuan : Pomal Lantamal I.

Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 30 Maret 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Halaman. 9 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI No. 20/K/PM.I-02/AL/1/2024

TNI AL Barakuda Blok AL No. 7 Kel. Tanjung Mulia, Kec.
Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa diperiksa di Pom Lantamal I dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa mengakui selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kadispomar Lantamal I telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi di belakang Mesjid Salam Kampung Salam Belawan;
3. Bahwa Terdakwa mengaku pada tanggal 11 Maret 2023 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Cecep, dimana pada saat itu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tembong dan menyuruh Sdr. Tembong untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
4. Bahwa setelah Sdr. Tembong datang membawa Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan temanya Sdr. Cecep kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di salah satu rumah daerah Kampung Salam Medan Belawan dan pada saat itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak tiga kali hisap;
5. Bahwa Terdakwa juga mengaku pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memanggil Sdr. Tembong yang melintas di depan rumah kos Terdakwa dan berkata "Bong bisa belikan sabu-sabu" dijawab Sdr. Tembong "iya mas ohh, bisa mas" kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tembong untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
6. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Tembong datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Hadi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening berikut dengan alat bong, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di salah satu rumah daerah Kampung Salam Medan Belawan dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak lima kali hisap;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diperiksa oleh pers Lidkpam Pom Lantamal I tentang perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukannya. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan selama tidak masuk dinas tanpa izin Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang sipil yang bernama Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi di Kampung Salam Belawan;
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra, pemeriksaan urine tersebut dilakukan dengan cara Saksi-4 menyerahkan Pot botol plastik kosong yang sudah dilabel nama Serda

Halaman. 10 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/1/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bersama Sertu Steven Damaryanan mendampingi Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan membuka celana kemudian urine Terdakwa ditampung/dimasukkan ke dalam Pot botol plastik kosong. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pot botol plastik yang berisi urine tersebut kepada Saksi-4, dan selanjutnya Saksi-4 meletakkan Pot botol plastik yang berisi urine Terdakwa tersebut di atas meja lalu memasukkan tespek (alat untuk mengetes narkotika) ke dalam Pot botol plastik yang berisikan urine milik Terdakwa dan saat itu Saksi dan Saksi-3 menyaksikannya, kemudian sekira kurang lebih 5 (lima) menit diketahui bahwa hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
9. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menampung urinenya sendiri dan Saksi melihat pada saat di laksanakan test urine Terdakwa di ruang Lidkpan Pom Lantamal I oleh Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra (petugas Laboratorium) dengan hasil positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine sesuai Surat Keterangan Dokter dari Rumkital Dr. Komang Makes Nomor SKD/235/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumkital Dr. Komang Makes Belawan yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Mayor Dr. Endang L Tarigan Sp. PK yang menerangkan bahwa hasil test Urine milik Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine;
10. Bahwa Saksi mengetahui urine yang diperiksa oleh Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra adalah benar-benar urine dari Terdakwa karena mulai dari awal pengambilan urine milik Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan melekat mendampingi dan menyaksikan urine Terdakwa yang sudah berada didalam pot/botol dipegang dan dibawa oleh Terdakwa yang kemudian urine tersebut diserahkan kepada Saksi-4, dan selanjutnya Saksi-4 melakukan test urine terhadap urine milik Terdakwa dengan hasil positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine;
11. Bahwa alat test yang digunakan pada saat pemeriksaan Urine Terdakwa adalah Multi Drug Test (Drug Of Abuse) Merk HEALGEN;
12. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan turut mendampingi Terdakwa untuk diserahkan kepada anggota Urtahmil guna penahanan terkait perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sambil menunggu proses Hukum dan pot/botol yang berisi sampel urine Terdakwa dibungkus dan disegel didepan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Cabang Deli Serdang Medan dan Labfor Polda Sumut oleh petugas Pom Lantamal I;
13. Bahwa sisa urine Terdakwa disegel/dilak dihadapan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan hasil positif narkotika adalah benar mengandung zat Methamphetamine sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor DS66EC/III/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023;
14. Bahwa sisa urine Terdakwa tersebut juga diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil sama yaitu positif mengandung zat Methamphetamine sesuai dengan

Halaman. 11 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buletin Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik Nomor LAB : 1772/NNF/2023 tanggal 30

Maret 2023;

15. Bahwa Terdakwa mengaku sudah sering mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2003 s.d tahun 2023 atau lebih kurang dua puluh tahun, diantaranya:

- a. Pada tahun 2003 s.d 2005 pada saat berdinis di KRI Baracuda 814 Satban Koarmabar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak satu kali sampai dua kali rutin tiap bulan di diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta;
- b. Pada tahun 2010 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu setiap sekali seminggu di dalam diskotik Planet Batam;
- c. Pada tahun 2011 s.d. 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi sebanyak sekali dalam sebulan pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Batam;
- d. Pada tahun 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali di Kampung Salam Belawan pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Lantamal I Belawan;
- e. Pada tahun 2022 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu kali dalam dua bulan di Kampung Salam Belawan pada saat Terdakwa pindah tugas di Dispotmar Lantamal I;
- f. Pada tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi. pada saat Terdakwa sedang melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI).

16. Bahwa Terdakwa sepanjang Saksi perhatikan selama dalam menjalani penahanan di Pom Lantamal I tidak ada menunjukkan ketergantungan terhadap narkotika dan tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi;

17. Bahwa Saksi mengetahui setiap prajurit tidak diizinkan/dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika sesuai surat telegram Panglima TNI Nomor ST/33/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang prajurit yang terlibat penyalahgunaan Narkotika untuk ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

18. Bahwa Pimpinan TNI khususnya TNI Angkatan Laut melarang dan memerintahkan agar setiap prajurit tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan apabila setiap prajurit diketahui menyalahgunakan Narkotika akan mendapatkan sanksi yang cukup berat (akan dipecat/diberhentikan dengan tidak hormat).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **STEVEN DAMARYANAN.**
Pangkat, NRP : Sertu Pom, 92133.
Jabatan : Ur Pamfik Mat Instal.

Halaman. 12 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 20-K/PM.I-02/AL/II/2024

Tempat, tanggal lahir : Sorong, 25 November 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Perum Denah Asri Residen I Jalan A. Sani Mutalib Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa diperiksa di Pom Lantamal I dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sebagai Saksi dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atas nama Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474 Ur. SBJ/Progladispotmar Lantamal I Belawan;
3. Bahwa Saksi sebagai Bintara Lidpam Pom Lantamal I bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu penyidik dalam hal mencari alat bukti dan saksi yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyelesaian perkara;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diperiksa oleh personel Lidpam Pom Lantamal I tentang perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang dilakukannya. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan selama tidak masuk dinas tanpa izin Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang sipil yang bernama Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi di Kampung Salam Belawan;
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra, pemeriksaan urine tersebut dilakukan dengan cara Saksi-4 menyerahkan Pot botol plastik kosong yang sudah dilabel nama Serda Bah Andri Setiawan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Bersama dengan Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto mendampingi Terdakwa ke kamar mandi dan menyaksikan Terdakwa membuka celana kemudian urine Terdakwa ditampung/dimasukkan ke dalam Pot botol plastik kosong. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pot botol plastik yang berisi urine tersebut kepada Saksi-4, dan selanjutnya Saksi-4 meletakkan Pot botol plastik yang berisi urine Terdakwa tersebut di atas meja lalu memasukkan tespek (alat untuk mengetes narkotika) ke dalam Pot botol plastik yang berisikan urine milik Terdakwa dan saat itu Saksi dan Saksi-2 menyaksikannya, kemudian sekira kurang lebih 5 (lima) menit diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menampung urinenya sendiri dan Saksi melihat pada saat di laksanakan test urine Terdakwa di ruang Lidpam Pom Lantamal I oleh Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra (petugas Laboratorium) dengan hasil positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine sesuai Surat Keterangan Dokter dari Rumkital Dr.

Halaman. 13 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 20/K/PM.I-02/AL/II/2024 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh

Rumkital Dr. Komang Makes Belawan yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Mayor Dr. Endang L Tarigan Sp. PK yang menerangkan bahwa hasil test Urine milik Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine;

7. Bahwa Saksi mengetahui urine yang diperiksa oleh Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra adalah benar-benar urine dari Terdakwa karena mulai dari awal pengambilan urine milik Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi-2 melekat mendampingi dan menyaksikan urine Terdakwa yang sudah berada di dalam pot/botol dipegang dan dibawa oleh Terdakwa yang kemudian urine tersebut diserahkan kepada Saksi-4, dan selanjutnya Saksi-4 melakukan test urine terhadap urine milik Terdakwa dengan hasil positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine;

8. Bahwa alat test yang digunakan pada saat pemeriksaan Urine Terdakwa adalah Multi Drug Test (Drug Of Abuse) Merk HEALGEN;

9. Bahwa selanjutnya Saksi turut mendampingi Terdakwa untuk diserahkan kepada anggota Urtahmil guna penahanan terkait perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sambil menunggu proses Hukum dan pot/botol yang berisi sampel urine Terdakwa dibungkus dan disegel didepan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Cabang Deli Serdang Medan dan Labfor Polda Sumut oleh petugas Pom Lantamal I;

10. Bahwa sisa urine Terdakwa disegel/dilak dihadapan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan hasil positif narkotika dan benar mengandung zat Methamfetamina sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor DS66EC/III/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023;

11. Bahwa sisa urine Terdakwa tersebut juga diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil sama yaitu positif mengandung zat Methamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1772/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023;

12. Bahwa Terdakwa mengaku sudah sering mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2003 s.d tahun 2023 atau lebih kurang dua puluh tahun, diantaranya :

- a. Pada tahun 2003 s.d 2005 pada saat berdinis di KRI Baracuda 814 Satban Koarmabar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak satu kali sampai dua kali rutin tiap bulan di diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta;
- b. Pada tahun 2010 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu setiap sekali seminggu di dalam diskotik Planet Batam;
- c. Pada tahun 2011 s.d. 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi sebanyak sekali dalam sebulan pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Batam;
- d. Pada tahun 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak

Halaman. 14 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: tiga kali di Kampung Salam Belawan pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Lantamal

I Belawan;

e. Pada tahun 2022 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu kali dalam dua bulan di Kampung Salam Belawan pada saat Terdakwa pindah tugas di Dispotmar Lantamal I;

f. Pada tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi. pada saat Terdakwa sedang melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI).

13. Bahwa Saksi mengetahui setiap prajurit tidak diizinkan/dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika sesuai surat telegram Panglima TNI Nomor ST/33/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang prajurit yang terlibat penyalahgunaan Narkotika untuk ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

14. Bahwa Terdakwa sepanjang Saksi perhatikan selama dalam menjalani penahanan di Pom Lantamal I tidak ada menunjukkan ketergantungan terhadap narkotika dan tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi;

15. Bahwa Pimpinan TNI khususnya TNI Angkatan Laut melarang dan memerintahkan agar setiap prajurit tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan apabila setiap prajurit diketahui menyalahgunakan Narkotika akan mendapatkan sanksi yang cukup berat (akan dipecat/diberhentikan dengan tidak hormat).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **RAMADHAN PUTRA.**

Pangkat, NRP : Serka Rum, 117581.

Jabatan : Ur Laborat.

Kesatuan : Rumkit TNI AL Dr. Komang Makes

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai, 12 April 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komplek TNI AL Barakuda Blok Q No. 2 Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa diperiksa di Pom Lantamal I dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa mengerti diperiksa di Persidangan sebagai Saksi dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atas nama Serda Bah

Halaman. 15 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1474/01/SB/Prokla Dispotmar Lantamal I Belawan;

3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Saksi diperintahkan oleh Karumkital Dr. Komang Makes untuk melaksanakan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474 anggota Dispotmar Lantamal I Belawan di ruang Lidkrimpamfik Pom Lantamal I dan Saksi pada saat itu adalah sebagai petugas Laboratorium RSAL Dr. Komang Makes yang menerima air seni (Urine) yang ditampung dalam Pot/botol oleh Terdakwa dan diawasi oleh Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan, selanjutnya Saksi memeriksa Urine Terdakwa dengan alat test Narkotika Drug Of Abuse merk HEALGEN;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi sedang menjalankan dinas pagi sebagai Analis Laboratorium di Rumkit Dr. Komang Makes Lantamal I Belawan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi diperintah oleh Karumkital Dr. Komang Makes atas nama Mayor Laut (K) dr. Agung Malinda Wijaya Sp.OT., M.Tr. Opsla untuk berangkat menuju Kantor Pom Lantamal I dengan membawa alat test Narkotika;
5. Bahwa sekira pukul 13.40 WIB Saksi tiba di Mako Pom Lantamal I tepatnya diruang Lidkrimpamfik dan bertemu dengan Saksi-1 Peltu Pom Gomgom Silaban dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi melaksanakan test Urine milik Terdakwa dengan cara memberikan pot/botol urine kosong yang sudah diberi label atas nama Serda Bah Andri Setiawan kepada Terdakwa kemudian pot botol kosong tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dibawa ke kamar mandi dan pada saat itu Terdakwa didampingi dan diawasi oleh Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan;
6. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa yang sudah ditampung di dalam pot/botol tersebut diserahkan kepada Saksi kemudian oleh Saksi Urine tersebut diletakkan diatas meja.
7. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan test dengan memasukkan alat test Narkotika merk HEALGEN kedalam pot/botol urine tersebut dengan disaksikan Terdakwa, Saksi-1 Peltu Pom Gomgom Silaban, Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan, kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hasil test urine Terdakwa tersebut dinyatakan mengandung Zat Ampethamine dan Methamphetamine;
8. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Mayor Endang sebagai dokter penanggung jawab Laboratorium dan Mayor Endang membenarkan hasil tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Mayor Endang memerintahkan Saksi untuk membuat Surat Keterangan Dokter atau hasil Lab bahwa hasil urine Terdakwa Positif mengandung Ampethamine dan Methamphetamine dengan Nomor Surat SKD/235/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
9. Bahwa urine yang diperiksa oleh Saksi adalah benar urine Terdakwa karena Saksi menyaksikan atau melihat sendiri Terdakwa didampingi Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan pada saat Terdakwa menampung urinerenya sendiri ke dalam pot/botol;

Halaman. 16 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi pada sidang melakukan test urine milik Terdakwa, menggunakan alat test *Narkotika Drug Of Abuse Merk HEALGEN* dengan cara memasukkan alat test tersebut ke dalam wadah Pot urine dan disaksikan oleh Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan;

11. Bahwa setelah Saksi memasukkan alat test *Narkotika Drug Of Abuse merk HEALGEN* ke dalam urine Terdakwa selama kurang lebih 5 (Lima) menit kemudian alat test diangkat maka terbentuklah garis satu pada indicator Ampethamine dan Methamphetamine yang menunjukkan bahwa hasil test urinenya positif mengandung Ampethamine dan Methamphetamine;

12. Bahwa pada diri Terdakwa tidak Saksi temukan mengalami ketergantungan terhadap narkotika, karena Terdakwa tidak sedang rehabilitasi medis sebagai pecandu narkotika;

13. Bahwa Saksi mengetahui Pimpinan TNI melarang dan memerintahkan agar setiap prajurit tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan apabila setiap prajurit diketahui menyalahgunakan Narkotika akan mendapatkan sanksi yang cukup berat (akan dipecat/diberhentikan dengan tidak hormat).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 Kapten Laut (S) Rambo Pinem, Saksi-6 Sdr. Samsul Bahri Als. Kenen, Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri Als. Juragan, Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap, Amd. Farm, Saksi-9 Sdri. Nurmini, telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang sebanyak 5 (lima) kali namun tidak hadir di persidangan dan menurut surat jawaban atas pemanggilan para Saksi yang disampaikan oleh Oditur Militer dipersidangan, menerangkan bahwa para Saksi berhalangan hadir dikarenakan telah pindah/mutasi satuan dan Sebagian lainnya tidak dapat meninggalkan pekerjaan. Oditur Militer merasa kesulitan dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan yang pernah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah di dalam BAP (berita acara pemeriksaan) para Saksi agar dibacakan, dan atas permintaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan setuju.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Halaman. 17 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi@mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **RAMBO PINEM.**
Pangkat, NRP : Kapten Laut (S), 20076/P.
Jabatan : Kaur Renbi dan Masmar.
Kesatuan : Dispotmar Lantamal I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Hutabulu, 18 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Barakuda Block CC No. 01 Tj. Mulia Medan Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 pada saat Terdakwa berdinis Dispotmar Lantamal I dan sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di TNI Angkatan Laut sejak bulan Juli 2011 dan saat ini menjabat sebagai Kaur. Renbi dan Masmar Dispotmar Lantamal;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu setelah ada laporan dari Pomal I Belawan ke Dispomar Lantamal I akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan, dimana serta sama siapa Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba (mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu) yaitu ketika Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023 kemudian diserahkan ke Pom Lantamal I selanjutnya setelah berada di Kantor Pom Lantamal I dilakukan test urine oleh petugas kesehatan dari Rumkital Dr. Komang Makes Belawan yang diketahui bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
5. Bahwa Saksi sebagai atasan Terdakwa sudah sering mengingatkan Terdakwa supaya tidak mengkonsumsi narkoba, begitu juga Danlantamal I Belawan dan Kadispomar Lantamal I Belawan sudah sering memberikan pengarahan agar menghindari narkoba akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya;
6. Bahwa Saksi mengetahui selama berdinis di Dispotmar Lantamal I bersama dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mengetahui secara langsung Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba (mengonsumsi Narkoba), akan tetapi Saksi melihat dari tanda-tanda (indikasi) menunjukkan bahwa Terdakwa dalam kedinasan sehari-hari sering kelihatan tidak bersemangat, situasi dan kondisi tubuhnya juga sering lemas serta wajahnya selalu kelihatan kusam dan pucat;
7. Bahwa Saksi selalu memperhatikan kondisi Terdakwa yang menunjukkan tanda-tanda (indikasi) melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba (mengonsumsi Narkoba) serta Saksi sering memberi pengarahan kepada Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan

Halaman. 18 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyalahgunaan Narkotika (mengkonsumsi Narkotika), namun tidak pernah didengarkan dan dilaksanakan oleh Terdakwa, hal ini terbukti dengan hasil test urine dari Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

8. Bahwa Saksi pernah mengetahui dan mendengar Danlantamal I memberikan pengarahan pada saat dilaksanakan apel khusus di Mako Lantamal I, ketika itu Danlantamal I menekankan kepada prajurit Lantamal I agar menjauhi Narkotika dan jangan pernah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika (mengkonsumsi atau menjadi pengedar Narkotika);

9. Bahwa setelah mendapat arahan dan penekanan dari Danlantamal I, Kadispotmar Lantamal I (Letkol Laut (K) Kariadi) mengumpulkan seluruh personil Dispotmar Lantamal I untuk memberikan arahan dan penekanan agar personil Dispotmar Lantamal I menjauhi Narkotika dan jangan pernah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika (mengkonsumsi atau menjadi pengedar Narkotika) dan saat itu dijelaskan juga bahwa hukuman dari penyalahgunaan Narkotika sangat berat yaitu akan diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) dari dinas TNI Angkatan Laut;

10. Bahwa Saksi melihat Terdakwa hadir pada saat Kadispotmar Lantamal I memberikan pengarahan kepada prajurit Dispotmar Lantamal I agar tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika. Pengarahan Kadispotmar Lantamal I terkait penyalahgunaan Narkotika tersebut beberapa kali disampaikan dan diteruskan oleh Saksi kepada seluruh personil Dispotmar Lantamal I agar menjauhi Narkotika karena hukumannya sangat berat namun Terdakwa tidak pernah mendengar serta melaksanakan arahan dan penekanan dari Kadispotmar Lantamal I dan Saksi selaku Perwira di kesatuannya;

11. Saksi mengetahui perilaku sehari-hari Terdakwa dalam melaksanakan dinas di Dispotmar Lantamal I berjalan secara wajar namun harus tetap diberikan pekerjaan atau tanggung jawab, jika tidak ada pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan maka Terdakwa akan mencari tempat untuk tidur meskipun masih jam dinas.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa loyo (lemas) dalam berdinas;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-5.

Saksi-6:

Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI Als. KENEN.**

Pekerjaan : Nelayan.

Tempat, tanggal lahir : Belawan, 9 November 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Selebes Gg. XV Paluh, Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 19 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di rumah Saksi-8 Sdri.

Herlinawati alias bu Lina Jl. Selebes Kampung Syukur Belawan, pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Adit, namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa tiga hari kemudian Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di depan rumah Saksi-8 Sdri. Herlinawati alias bu Lina, selanjutnya Saksi dipanggil Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan istilah "Buah" seharga Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), kemudian Saksi pergi membeli sabu-sabu tersebut selama dua puluh menit Saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi-7 dan Saksi melihat Terdakwa masih berada di depan rumah Saksi-7 sedang duduk sambil memegang Handphone;

3. Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi sebanyak dua kali, yang pertama pada pertengahan tahun 2019 seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Saksi-8 Sdri. Herlinawati alias bu Lina akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana dan bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, yang kedua pada bulan Januari 2023 seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa pada bulan Januari 2023 Saksi bersama Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah Saksi Jl. Selebes Kampung Syukur Belawan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa untuk membelinya;

5. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pertama-tama sabu-sabu diletakkan di atas tabung kaca (pin) kemudian sabu-sabu yang di dalam tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas (mancis) setelah itu asap dari pembakaran tersebut dihisap menggunakan pipet di dalam botol yang berisi air (bong) dan dilakukan masing-masing sebanyak empat kali hisapan;

6. Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa yang Saksi rasakan badan terasa lebih segar dan menjadi lebih bertambah semangat, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan kegiatan main game *online (Scatter)* dirumah Saksi;

7. Bahwa Terdakwa pernah secara langsung membeli/memesan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama tiga hari setelah kenal sekira tahun 2019 membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa hanya membeli/memesan kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa mengkonsumsinya;

8. Bahwa untuk yang kedua kalinya atau terakhir kali yaitu sekira bulan Januari 2023 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Saksi, Terdakwa membeli/memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi di rumah Saksi di Jalan Selebes Kampung Syukur Medan Belawan;

Halaman. 20 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa sebelum pengidangan Terdakwa, Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan tidak pernah membeli/memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi;
10. Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa, Saksi-7 pernah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pertengahan tahun 2019.
 11. Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibeli/dipesan oleh Saksi-7 kepada Saksi adalah Sabu-sabu yang akan dikonsumsi oleh Saksi-7 dengan Terdakwa, karena sebelum Saksi-7 kenal dengan Terdakwa, Saksi-7 tidak pernah membeli/memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi;
 12. Bahwa Terdakwa berteman dengan Sdr. Cecep yang tinggal di daerah Kampung Salam Medan Belawan namun yang Saksi ketahui pada saat ini Sdr. Cecep sudah tidak berada lagi di Belawan dan telah melarikan diri;
 13. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan prajurit TNI Angkatan Laut hanya dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **SYAMSUL BAHRI Als. JURAGAN.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Belawan, 13 Maret 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cibatu No. 8 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2019 di Dermaga Ujung Baru Belawan pada saat Saksi menungu teman Saksi dan Saksi dengan Terdakwa saling tukar nomor Handphone namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa sering datang kerumah Saksi di Jl. Selebes Kampung Syukur Belawan untuk menumpang istirahat dan selama Terdakwa berada di rumah Saksi, Terdakwa sering bermain *game online (Scater)*;
3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak empat kali diantaranya, yang pertama sekira awal bulan Desember 2019, yang kedua sekira bulan Desember 2019, yang ketiga sekira awal Januari 2020 dan yang keempat sekira awal bulan Maret 2020, semuanya dilakukan di dalam rumah Saksi tepatnya di ruang tamu dan di dapur;
4. Bahwa sekira bulan Januari 2022 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi karena sejak bulan Mei 2020 Terdakwa berdinass ke Tanjung Uban dan pengakuan Terdakwa sudah ditempatkan berdinass di Lantamal I Belawan;
5. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2022

Halaman. 21 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang saksi dan terdakwa. Saksi dan terdakwa dalam sebulan Terdakwa dan Saksi sama-sama rutin mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu kali dalam sebulan di dalam rumah Saksi menggunakan uang Terdakwa;

6. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pertama-tama sabu-sabu diletakkan diatas tabung kaca (pin) kemudian sabu-sabu yang didalam tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas (mancis) setelah itu asap dari pembakaran tersebut dihisap menggunakan pipet didalam botol yang berisi air (bong) dan dilakukan masing-masing sebanyak empat kali hisapan;

7. Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Saksi dan Terdakwa alami adalah badan terasa lebih segar dan semangat bertambah;

8. Bahwa Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap alias bu Lina (istri Saksi) pernah melihat Saksi dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di dapur rumah Saksi, kemudian Saksi-8 marah-marah dan menasehati Saksi dengan Terdakwa, sehingga sejak itu Terdakwa tidak perah lagi datang kerumah Saksi;

9. Bahwa setelah sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi pernah melihat Terdakwa sedang berjalan menuju rumah di belakang Masjid Salam, Kampung Salam Belawan dan sekira akhir bulan Maret 2023 Saksi mendengar informasi dari adik ipar Saksi yang bernama Sdri. Rahma Yani Harahap bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Pom Lantamal I Belawan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **HERLINAWATI HARAHAP, Amd. Farm.**

Pekerjaan : Staf Farmasi PT Rumah Sakit PHCM.

Tempat, tanggal lahir : Medan Belawan, 16 Oktober 1968.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Kampung Syukur Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 (bulannya lupa), ketika itu Terdakwa datang kerumah Saksi menemui suami Saksi yaitu Saksi-7 Sdr. Samsul Bahri alias Juragan dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman suami Saksi dan saat itu Terdakwa tidak lama berada di rumah Saksi (selama satu jam saja);

3. Bahwa setelah perkenalan pertama kali dengan Terdakwa di rumah Saksi, sekira bulan Desember 2021 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di rumah Saksi, pada saat itu Saksi tiba dirumah setelah pulang dari tempat kantor, Saksi melihat Terdakwa telah berada

Halaman. 22 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan_mahkamah_agung.go.id Samsul Bahri alias Juragan, pada saat itu Saksi-7

mengatakan telah menjemput Terdakwa dari Bandara Kualanamu karena Terdakwa baru selesai melaksanakan pendidikan serta ditugaskan di Lantamal I Belawan;

4. Bahwa Terdakwa sering datang lagi kerumah Saksi menemui Saksi-7 Sdr. Samsul Bahri alias Juragan dan pernah menginap di rumah Saksi selama 5 (lima) hari dan ketika itu Saksi-7 mengizinkan Terdakwa untuk menginap dirumah Saksi;

5. Bahwa Saksi pernah mengetahui/melihat secara langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi bersama Saksi-7 Sdr. Samsul Bahri alias Juragan namun Terdakwa selalu berusaha menghindari dari Saksi dengan cara membelakangi Saksi saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi juga pernah menasehati Terdakwa agar tidak lagi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu namun ketika itu Terdakwa menjawab, "gak ada tujuan hidup saya lagi bu";

6. Bahwa Saksi melihat secara langsung sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu namun Terdakwa selalu menghindari, akan tetapi Saksi pernah bertanya langsung dan Terdakwa saat itu mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;

7. Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi jika Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Saksi-7 Sdr. Samsul Bahri alias Juragan dirumah Saksi;

8. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Samsul Bahri alias Juragan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu didalam rumah Saksi, kondisi rumah sedang tidak ada orang lain selain Saksi, Terdakwa dan Saksi-7;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapat/membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang dikonsumsinya;

10. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat anggota TNI Angkatan Laut selain Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dirumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : **NURMINI.**

Pekerjaan : Kepling 29 Belawan II.

Tempat, tanggal lahir : Belawan, 1 April 1979 1967.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Kampung Syukur Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 dan Saksi sering melihat Terdakwa datang kerumah Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap, Amd. Farm Jl Selebes

Halaman. 23 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kampung Syukur Belawan II tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kegiatan Terdakwa di dalam rumah Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap, akan tetapi Saksi pernah mendengar dari Sdr. Iwan warga Kampung Syukur tentang kegiatan Terdakwa dirumah Saksi-8 adalah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama beberapa laki-laki yang Saksi tidak kenal;
3. Bahwa Terdakwa sering berkumpul Bersama temanya di rumah Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap, saat Saksi-8 tidak ada di rumah sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung kegiatan Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi sabu-sabu;
5. Bahwa Kampung syukur kelurahan Belawan II tempat tinggal Saksi dan Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap banyak warganya khususnya laki-laki yang kegiatan sehari-harinya jual beli sabu-sabu dan sering berkumpul mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
6. Bahwa pada akhir bulan Desember 2022 Saksi mendengar dari Saksi-6 Sdr. Samsul Bahri alias Kenen Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-6;
7. Bahwa Saksi pernah mendengar kabar dari warga Saksi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Tembong di Kampung Salam di belakang Mesjid Salam Belawan;
8. Bahwa pada bulan Februari 2023 Saksi mendengar dari warga Kampung Syukur tentang Terdakwa tidak pernah lagi datang kerumah Saksi-8 karena Saksi-7 telah mengusir Terdakwa disebabkan Terdakwa dengan Saksi-8 ketahuan selingkuh.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak lagi berkunjung ke rumah Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap karena ada hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-8 .

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-9.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 22 Gel. I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian, Terdakwa ditugaskan di KRI Barakuda 633 Satkat Koarmada I Tanjung Uban Kepulauan Riau, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa meingikuti pendidikan Diktukba angkatan LII di Dodiklatal Surabaya, setelah lulus dialantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Dispotmar Lantamal I Belawan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 101474, jabatan Ur. SBJ (Surya Baskara Jaya) Proglra Dispotmar Lantamal I Belawan;
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023 di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman. 24 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan kepada Sdr. Tembong dan menyuruh Sdr. Tembong untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah sabu-sabu dibeli oleh Sdr. Tembong selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Cecep, secara bergantian dimana Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Terdakwa memanggil Sdr. Tembong yang melintas di depan rumah Sdr, Cecep dan berkata "Bong bisa belikan sabu-sabu" dijawab Sdr. Tembong "iya mas, ohh bisa mas" kemudian Terdakwa kembali memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tembong dan menyuruh Sdr. Tembong untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Tembong datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Hadi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening berikut dengan alat bong, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi secara bergantian, dimana saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sedangkan Sdr. Cecep saat itu sedang tidak ada di rumah;

4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Terdakwa ditangkap oleh Peltu Aris dan Serda Kaerudin (anggota Dispotmar Lantamal I) di tempat kos Terdakwa milik Sdr. Adi (dibelakang Masjid Salam) yang beralamat di Lingkungan 27 Kampung Salam, Kec. Medan Belawan selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Bilkum Satprov Denma Lantamal I, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal I terkait perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) di kesatuan yang Terdakwa lakukan sejak tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

5. Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Lidpam Pom Lantamal I Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, pada tanggal 11 Maret 2023 dan 18 Maret 2023 bersama Sdr. Tembong, Sdr. Hadi dan Sdr. Cecep di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, pada saat Terdakwa sedang melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin dari Danlantamal I atau Atasan lain yang berwenang;

6. Bahwa kemudian Pom Lantamal I meminta bantuan kepada Kepala Rumkital Dr. Komang Makes untuk memeriksa urine Terdakwa dan Karumkit memerintahkan Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa diruang Lidkrimpamfik, selanjutnya Saksi-4 melaksanakan test Urine milik Terdakwa dengan cara memberikan pot/botol urine kosong yang sudah diberi label atas nama Serda Bah Andri Setiawan kepada Terdakwa kemudian pot botol kosong tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dibawa ke kamar mandi dan pada saat itu Terdakwa didampingi dan diawasi oleh Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan, kemudian urine Terdakwa yang sudah ditampung di dalam pot/botol tersebut Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 kemudian oleh Saksi-4 Urine tersebut diletakkan diatas meja. selanjutnya Saksi-4 melakukan test dengan memasukkan alat test Narkotika merk *HEALGEN* kedalam pot/botol urine tersebut dengan disaksikan Terdakwa, Saksi-1

Halaman. 25 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pPeltu Pom Gomgom Silaban, Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan, kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hasil test urine Terdakwa tersebut dinyatakan mengandung Zat Ampethamine dan Methampetamine kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pom Lantamal I untuk menjalani proses lebih lanjut.

7. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas kaca/pyrex yang telah tersambung dengan bong kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Tembong, Sdr. Hadi dan Sdr. Cecep;

8. Bahwa yang merakit bong pengisap sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Tembong;

9. Bahwa yang Terdakwa rasakan rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan Terdakwa lebih fit, pikiran lebih tenang, lebih bersemangat, mata terasa lebih terang dan lebih giat untuk beraktifitas namun setelah pengaruh dari sabu-sabu tersebut habis tubuh Terdakwa lemas dan mata merasa mengantuk;

10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dikarenakan Terdakwa merasa frustrasi dalam berumah tangga sebab Terdakwa telah 2 (dua) kali mengalami kegagalan dalam berumah tangga, dimana pernikahan pertama Terdakwa gagal karena istri Terdakwa tidak tahan ditinggal Terdakwa tugas berlayar di kapal sedangkan pernikahan kedua Terdakwa gagal disebabkan istri Terdakwa berselingkuh karena ditinggal Terdakwa tugas berlayar di kapal;

11. Bahwa selain dengan Sdr. Tembong, Sdr. Cecep dan Sdr. Hadi, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan (Suami dari Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap) sebanyak 5 (lima) kali pada akhir tahun 2019 hingga Mei 2020. Ketika itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-7 yang beralamat di Lingkungan 29 Kampung Syukur Medan Belawan. Terdakwa dan Saksi-7 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di ruang tamu sebanyak 2 (dua) kali dan di ruang dapur sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian sekira bulan Januari 2022 hingga November 2022 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali dirumah Saksi-7 yaitu 2 (dua) kali di ruang tamu dan 3 (tiga) kali di ruang dapur, ketika itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan;

12. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan pernah diketahui oleh Saksi- 8 Sdri. Herlinawati Harahap yang merupakan istri dari Saksi-7 sehingga Saksi-8 marah-marah kepada Terdakwa dan Saksi-7 dan Saksi-8 memberi nasehat kepada Terdakwa dan Saksi-7 untuk tidak mengkonsumsi Narkotika lagi namun Terdakwa dan Saksi-7 tetap mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu disaat Saksi-8 tidak berada di rumah (sedang bekerja);

13. Bahwa selain dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu selama tahun

Halaman. 26 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p2022 (tanggal dan bulannya lupa) di rumah Saksi-6 Sdr. Samsul Bahri alias Kenen yang beralamat di Lingkungan 30 Kampung Syukur Medan Belawan, dimana Terdakwa dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di ruang tamu dan ketika itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi-6 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

14. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu baik bersama Saksi-6 Sdr. Samsul Bahri alias Kenen maupun Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan, uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa dan harga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut semuanya paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang pergi membeli sabu-sabu adalah Saksi-6 maupun Saksi-7, yang menyiapkan peralatannya (bong, kaca pirex, sedotan dan korek api gas/mancis) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah Saksi-7 maupun Saksi-6;

15. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2003 s.d tahun 2023 atau lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, diantaranya :

- a. Pada tahun 2003 s.d 2005 pada saat berdinis di KRI Baracuda 814 Satban Koarmabar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak satu kali sampai dua kali rutin tiap bulan di diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta;
- b. Pada tahun 2010 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu setiap 2 (dua) bulan sekali di dalam diskotik Planet Batam;
- c. Pada tahun 2011 s.d. 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi sebanyak sekali dalam sebulan di Batam pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Batam;
- d. Pada tahun 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali di Kampung Salam Belawan pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Lantamal I Belawan;
- e. Pada tahun 2022 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu kali dalam dua bulan di Kampung Salam Belawan pada saat Terdakwa pindah tugas di Dispotmar Lantamal I;
- f. Pada bulan Maret 2023 s.d 18 Maret 2023 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua kali bersama dengan Sdr. Tembong, Sdr. Cecep dan Sdr. Hadi.

16. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan narkotika dan tidak dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan Narkotika;

17. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan pimpinan di kesatuan dan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan;

Halaman. 27 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Terdakwa mengerti apabila tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah melanggar undang-undang;
19. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa serta berjanji akan hidup lebih baik lagi demi anak perempuan Terdakwa yang berusia 14 (empat belas) tahun, selain itu Terdakwa juga merasa bersyukur dengan adanya perkara ini bias membuat Terdakwa sadar akan kesalahan Terdakwa selama ini;
20. Bahwa Terdakwa memahami dan mengerti bagi seorang prajurit TNI sangat dilarang mengkonsumsi Narkotika jenis apapun juga karena itu melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia;
21. Bahwa Terdakwa mengetahui pihak pimpinan di kesatuan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana berat yang salah satunya adalah membeli, menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika;
22. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yaitu berupa butiran kristal berwarna putih;
23. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk keinginan dan kesenangan sendiri untuk menghilangkan rasa frustrasi Terdakwa dalam berumah tangga;
24. Bahwa benar Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika, karena ketika tidak mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa biasa saja dan Terdakwa tidak sedang rehabilitasi medis sebagai pecandu narkotika serta tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi;
25. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 pernah dijatuhi hukuman disiplin karena berkelahi dengan sesama anggota TNI;
26. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara Selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/IX/2023 tanggal tanggal 25 September 2023 karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM namun Putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Oditur Militer melakukan upaya hukum banding;
27. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI melalui TNI AL selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun telah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi militer selain perang, yaitu pertama pada tahun 2005 Satgas Aceh Dharma Nusa, kedua pada tahun 2013 Baksos Air Asia dan ketiga pada tahun 2017 Satgas Pam Pulau Terluar Kep. Natuna (pulau laut);
28. Bahwa selama bertugas di TNI AL, Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari pemerintah Negara Republik Indonesia berupa; Satya Lencana Darma Nusa, Satya

Halaman. 28 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencana Bakti Sosial, Satya Lencana Kesetian VIII tahun, Satya Lencana Kesetian XVI tahun dan Satya Lencana Wira Nusa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumkital Dr. Komang Makes Lantamal I Nomor SKD/235/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Tes Narkoba atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474;
2. 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor DS66EC/III/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474;
3. 4 (empat) lembar Surat dari Labfor Polda Sumut Nomor Lab : 1772/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumkital Dr. Komang Makes Lantamal I Nomor SKD/235/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Tes Narkoba atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474, Sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Rumkital Dr. Komang Makes Lantamal I yang menerangkan di dalam tubuh Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I yang telah dikonsumsi/disalahgunakan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa terhadap, yaitu:
 - a. 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor DS66EC/III/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474, dan
 - b. 4 (empat) lembar Surat dari Labfor Polda Sumut Nomor Lab : 1772/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474.

Sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya

Halaman. 29 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertimbangan Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para

Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan barang bukti surat *projustisia* yang dikeluarkan oleh Instansi-instansi yang berwenang yang menerangkan di dalam tubuh Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 Kapten Laut (S) Rambo Pinem, yaitu: Bahwa tidak benar Terdakwa loyo (*lemas*) dalam berdinam, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya justru keterangan Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa setelah pengaruh dari mengkonsumsi sabu-sabu tersebut habis Terdakwa merasakan lemas (*loyo*) dan mengantuk, sehingga sangkalan tersebut berdiri sendiri, dimana berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar, yaitu mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap Hakim yang mengadili perkaranya, sedangkan keterangan Saksi diberikan dibawah sumpah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
2. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 Sdri. Nurmini, yaitu: Bahwa tidak benar Terdakwa tidak lagi berkunjung ke rumah Saksi-8 karena ada hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri dan Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap, Amd. Farm yang menyatakan bahwa penyebab Terdakwa tidak datang lagi berkunjung ke rumah Saksi-8 karena Terdakwa ketahuan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi-7, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-9 dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi;

Halaman. 30 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Peltu Pom Gomgom Silaban, Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto, Saksi-3 Serda Pom Steven Damaryanan, Saksi-4 Serka Rum Ramadhan dipersidangan dan keterangan Saksi-5 Kapten Laut (S) Rambo Pinem, Saksi-6 Sdr. Samsul Bahri Als. Kenen, Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri Als. Juragan, Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap, Amd. Farn, Saksi-9 Sdri. Nurmini, sebagaimana yang telah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan para Saksi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2023 dan 18 Maret 2023 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan bersama dengan Sdr. Tembong, Sdr. Cecep dan Sdr. Hadi di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2023 dan 18 Maret 2023 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan bersama dengan Sdr. Tembong, Sdr. Cecep dan Sdr. Hadi di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara. Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik

Halaman. 31 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia Mahkamah Agung 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah, karena surat-surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumkital Dr. Komang Makes Lantamal I Nomor SKD/235/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Tes Narkoba atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474;
2. 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor DS66EC/III/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474;
3. 4 (empat) lembar Surat dari Labfor Polda Sumut Nomor Lab: 1772/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474.

Merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat-surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa tentang telah terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Surat, maka dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2

Halaman. 32 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 22 Gel. I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId, kemudian, Terdakwa ditugaskan di KRI Barakuda 633 Satkat Koarmada I Tanjung Uban Kepulauan Riau, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba angkatan LII di Dodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Dispotmar Lantamal I Belawan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 101474, jabatan Ur. SBJ (Surya Baskara Jaya) Proglia Dispotmar Lantamal I Belawan;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danlantamal I selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Bah NRP 101474, jabatan Ur. SBJ (Surya Baskara Jaya) Proglia dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, sehingga tidak ada *error in persona*;
3. Bahwa benar benar pada saat hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AL, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2023 di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tembong dan menyuruh Sdr. Tembong untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah sabu-sabu dibeli oleh Sdr. Tembong selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Cecep, secara bergantian dimana Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Terdakwa memanggil Sdr. Tembong yang melintas di depan rumah Sdr, Cecep dan berkata "Bong bisa belikan sabu-sabu" dijawab Sdr. Tembong "iya mas, ohh bisa mas" kemudian Terdakwa kembali memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tembong dan menyuruh Sdr. Tembong pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Tembong datang bersama dengan temannya yang bernama

Halaman. 33 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pSdr. Hadi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening berikut dengan alat bong, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi secara bergantian, dimana saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sedangkan Sdr. Cecep saat itu sedang tidak ada di rumah;

6. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2023 Terdakwa ditangkap oleh Peltu Aris dan Serda Kaerudin (anggota Dispotmar Lantamal I) di tempat kos Terdakwa milik Sdr. Adi (dibelakang Masjid Salam) yang beralamat di Lingkungan 27 Kampung Salam, Kec. Medan Belawan selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Bilkum Satprov Denma Lantamal I, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal I terkait perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari Danlantamal I atau Atasan lain yang berwenang, yang Terdakwa lakukan sejak tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

7. Bahwa benar pada saat pemeriksaan oleh Lidpam Pom Lantamal I Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, pada tanggal 11 Maret 2023 dan 18 Maret 2023 bersama Sdr. Tembong, Sdr. Hadi dan Sdr. Cecep di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, pada saat Terdakwa sedang melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin dari Danlantamal I atau Atasan lain yang berwenang;

8. Bahwa benar kemudian Pom Lantamal I meminta bantuan kepada Kepala Rumkital Dr. Komang Makes untuk memeriksa urine Terdakwa dan Karumkit memerintahkan Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Lidkrimpamik Pom Lantamal I, selanjutnya Saksi-4 melaksanakan test Urine milik Terdakwa dengan cara memberikan pot/botol urine kosong yang sudah diberi label atas nama Serda Bah Andri Setiawan kepada Terdakwa kemudian pot botol kosong tersebut dibawa ke kamar mandi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa didampingi dan diawasi oleh Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan, kemudian Terdakwa menampung urinenya di dalam boyol tersebut, selanjutnya urine Terdakwa yang sudah ditampung di dalam pot/botol tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 kemudian oleh Saksi-4 Urine tersebut diletakkan di atas meja, selanjutnya Saksi-4 melakukan test dengan memasukkan alat test Narkotika merk *HEALGEN* ke dalam pot/botol urine tersebut dengan disaksikan Terdakwa, Saksi-1 Peltu Pom Gomgom Silaban, Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan, kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hasil test urine Terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung Zat Ampethamine dan Methampetamine kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pom Lantamal I untuk menjalani proses lebih lanjut;

9. Bahwa benar selanjutnya hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dilaporkan oleh Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra kepada Mayor Endang sebagai dokter penanggung jawab Laboratorium dan Mayor Endang membenarkan hasil tersebut, selanjutnya Mayor Endang memerintahkan Saksi-4 untuk membuat Surat Keterangan Dokter atau hasil Lab

Halaman. 34 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pb bahwa hasil urine Terdakwa Positif mengandung Ampetamine dan Methampetamine dengan Nomor Surat SKD/235/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;

10. Bahwa benar selanjutnya pot/botol yang berisi sampel urine Terdakwa dibungkus dan disegel dihadapan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Cabang Deli Serdang Medan dan Labfor Polda Sumut oleh petugas Pom Lantamal I;

11. Bahwa benar sisa urine Terdakwa yang disegel/dilak setelah dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) dinyatakan dengan hasil positif narkotika mengandung zat Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor DS66EC/III/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023;

12. Bahwa benar sisa urine Terdakwa tersebut juga diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil positif Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1772/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023;

13. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu diawali bong pengisap sabu-sabu dirakit oleh Sdr. Tembong, selanjutnya membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas kaca/pyrex yang telah tersambung dengan bong kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Tembong, Sdr Cecep dan Sdr. Hadi;

14. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan Terdakwa lebih fit (segar), pikiran lebih tenang, lebih bersemangat, mata terasa lebih terang dan lebih giat untuk beraktifitas namun setelah pengaruh dari sabu-sabu tersebut habis tubuh Terdakwa lemas dan mata merasa mengantuk;

15. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dikarenakan Terdakwa merasa frustasi dalam berumah tangga Terdakwa sebab Terdakwa telah 2 (dua) kali mengalami kegagalan dalam berumah tangga, dimana pernikahan pertama Terdakwa gagal karena istri Terdakwa tidak tahan ditinggal Terdakwa tugas berlayar di kapal sedangkan pernikahan kedua Terdakwa gagal disebabkan istri Terdakwa berselingkuh karena ditinggal Terdakwa tugas berlayar di kapal;

16. Bahwa benar selain dengan Sdr. Tembong, Sdr. Cecep dan Sdr. Hadi, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan (Suami dari Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap) sebanyak 5 (lima) kali pada akhir tahun 2019 hingga Mei 2020. Ketika itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-7 yang beralamat di Lingkungan 29 Kampung Syukur Medan Belawan, dimana Terdakwa dan Saksi-7 mengkonsumsi Narkotika jenis

Halaman. 35 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sabu-sabu tersebut di ruang tamu sebanyak 2 (dua) kali dan di ruang dapur sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian sekira bulan Januari 2022 hingga November 2022 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali di rumah Saksi-7 yaitu 2 (dua) kali di ruang tamu dan 3 (tiga) kali di ruang dapur, ketika itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan;

17. Bahwa benar selain dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu selama tahun 2022 (tanggal dan bulannya lupa) di rumah Saksi-6 Sdr. Samsul Bahri alias Kenen yang beralamat di Lingkungan 30 Kampung Syukur Medan Belawan, dimana Terdakwa dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di ruang tamu dan ketika itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi-6 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

18. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu baik bersama Saksi-6 Sdr. Samsul Bahri alias Kenen maupun Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan, uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa dan harga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut semuanya paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang pergi membeli sabu-sabu adalah Saksi-6 maupun Saksi-7, yang menyiapkan peralatannya (bong, kaca pirex, sedotan dan korek api gas/mancis) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah Saksi-7 maupun Saksi-6;

19. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2003 s.d tahun 2023 atau lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, diantaranya :

- a. Pada tahun 2003 s.d 2005 pada saat berdinan di KRI Baracuda 814 Satban Koarmabar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak satu kali sampai dua kali rutin tiap bulan di diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta;
- b. Pada tahun 2010 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu setiap 2 (dua) bulan sekali di dalam diskotik Planet Batam;
- c. Pada tahun 2011 s.d. 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi sebanyak sekali dalam sebulan di Batam pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Batam;
- d. Pada tahun 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali di Kampung Salam Belawan pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Lantamal I Belawan;
- e. Pada tahun 2022 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu kali dalam dua bulan di Kampung Salam Belawan pada saat Terdakwa pindah tugas di Dispotmar Lantamal I;
- f. Pada bulan Maret 2023 s.d 18 Maret 2023 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua kali bersama dengan Sdr. Tembong, Sdr. Cecep dan Sdr. Hadi;

20. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki surat

Halaman. 36 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pizin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan narkotika dan tidak dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan Narkotika;

21. Bahwa benar Terdakwa memahami dan mengerti bagi seorang prajurit TNI sangat dilarang mengkonsumsi Narkotika jenis apapun juga karena itu melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia;

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan pimpinan di kesatuan dan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan tentang Surat Telegram Kepala Staf Angkatan Laut Nomor ST/331/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang prajurit yang terlibat penyalagunaan narkotika untuk ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pihak pimpinan di kesatuan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana berat yang salah satunya adalah membeli, menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika;

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih;

25. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa serta berjanji akan hidup lebih baik lagi demi anak perempuan Terdakwa yang berusia 14 (empat belas) tahun, selain itu Terdakwa juga merasa bersyukur dengan adanya perkara ini bias membuat Terdakwa sadar akan kesalahan Terdakwa selama ini;

26. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk keinginan dan kesenangan sendiri guna menghilangkan rasa frustrasi Terdakwa yang gagal dalam berumah tangga;

27. Bahwa benar Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika, karena ketika tidak mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa biasa saja dan Terdakwa tidak sedang rehabilitasi medis sebagai pecandu narkotika serta tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi;

28. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2005 pernah dijatuhi hukuman disiplin karena berkelahi dengan sesama anggota TNI;

29. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara Selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/IX/2023 tanggal tanggal 25 September 2023 karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM namun Putusan tersebut

Halaman. 37 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Oditur Militer melakukan upaya hukum banding;

30. Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI melalui TNI AL selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun telah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi militer selain perang, yaitu pertama pada tahun 2005 Satgas Aceh Dharma Nusa, kedua pada tahun 2013 Baksos Air Asia dan ketiga pada tahun 2017 Satgas Pam Pulau Terluar Kep. Natuna (pulau laut);

31. Bahwa selama bertugas di TNI AL, Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari pemerintah Negara Republik Indonesia berupa; Satya Lencana Darma Nusa, Satya Lencana Bakti Sosial, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun dan Satya Lencana Wira Nusa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana setelah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer TNI AL, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa

Halaman. 38 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dari dinas militer, dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menanggapinya secara khusus karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*clementie*) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Halaman. 39 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Penyalahguna” adalah “Setiap orang” atau “Barang siapa” yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dalam hal ini Terdakwa;

b. Bahwa yang dimaksud “Setiap orang/ Barang siapa” adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa;

c. Bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

d. Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan “Barang siapa/Setiap orang” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

e. Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” menurut Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

f. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (menteri kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan;

g. Dengan demikian maka setiap pengguna Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman. 40 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan: 1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 22 Gel. I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian, Terdakwa ditugaskan di KRI Barakuda 633 Satkat Koarmada I Tanjung Uban Kepulauan Riau, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa meingikuti pendidikan Diktukba angkatan LII di Dodiklatal Surabaya, setelah lulus dialantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Dispotmar Lantamal I Belawan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 101474, jabatan Ur. SBJ (Surya Baskara Jaya) Proglra Dispotmar Lantamal I Belawan;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danlantamal I selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Bah NRP 101474, jabatan Ur. SBJ (Surya Baskara Jaya) Proglra dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, sehingga tidak ada *error in persona*;
3. Bahwa benar benar pada saat hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AL, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2023 di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tembong dan menyuruh Sdr. Tembong untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah sabu-sabu dibeli oleh Sdr. Tembong selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Cecep, secara bergantian dimana Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Terdakwa memanggil Sdr. Tembong yang melintas di depan rumah Sdr, Cecep dan berkata "Bong bisa belikan sabu-sabu" dijawab Sdr. Tembong "iya mas, ohh bisa mas" kemudian Terdakwa kembali memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tembong dan menyuruh Sdr. Tembong pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Tembong datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Hadi dengan membawa Narkotika jenis sabu-

Halaman. 41 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: sabu di dalam plastik bening berikut dengan alat bong, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi secara bergantian, dimana saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sedangkan Sdr. Cecep saat itu sedang tidak ada di rumah;

6. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2023 Terdakwa ditangkap oleh Peltu Aris dan Serda Kaerudin (anggota Dispotmar Lantamal I) di tempat kos Terdakwa milik Sdr. Adi (dibelakang Masjid Salam) yang beralamat di Lingkungan 27 Kampung Salam, Kec. Medan Belawan selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Bilkum Satprov Denma Lantamal I, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal I terkait perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari Danlantamal I atau Atasan lain yang berwenang, yang Terdakwa lakukan sejak tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

7. Bahwa benar pada saat pemeriksaan oleh Lidpam Pom Lantamal I Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, pada tanggal 11 Maret 2023 dan 18 Maret 2023 bersama Sdr. Tembong, Sdr. Hadi dan Sdr. Cecep di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, pada saat Terdakwa sedang melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin dari Danlantamal I atau Atasan lain yang berwenang;

8. Bahwa benar kemudian Pom Lantamal I meminta bantuan kepada Kepala Rumkital Dr. Komang Makes untuk memeriksa urine Terdakwa dan Karumkit memerintahkan Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Lidkrimpamfik Pom Lantamal I, selanjutnya Saksi-4 melaksanakan test Urine milik Terdakwa dengan cara memberikan pot/botol urine kosong yang sudah diberi label atas nama Serda Bah Andri Setiawan kepada Terdakwa kemudian pot botol kosong tersebut dibawa ke kamar mandi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa didampingi dan diawasi oleh Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan, kemudian Terdakwa menampung urinenya di dalam boyol tersebut, selanjutnya urine Terdakwa yang sudah ditampung di dalam pot/botol tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 kemudian oleh Saksi-4 Urine tersebut diletakkan di atas meja, selanjutnya Saksi-4 melakukan test dengan memasukkan alat test Narkotika merk *HEALGEN* ke dalam pot/botol urine tersebut dengan disaksikan Terdakwa, Saksi-1 Peltu Pom Gomgom Silaban, Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan, kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hasil test urine Terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung Zat Ampethamine dan Methampetamine kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pom Lantamal I untuk menjalani proses lebih lanjut;

9. Bahwa benar selanjutnya hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dilaporkan

Halaman. 42 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus: oleh Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra kepada Mayor Endang sebagai dokter penanggung jawab Laboratorium dan Mayor Endang membenarkan hasil tersebut, selanjutnya Mayor Endang memerintahkan Saksi-4 untuk membuat Surat Keterangan Dokter atau hasil Lab bahwa hasil urine Terdakwa Positif mengandung Ampethamine dan Methamphetamine dengan Nomor Surat SKD/235/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
10. Bahwa benar selanjutnya pot/botol yang berisi sampel urine Terdakwa dibungkus dan disegel dihadapan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Cabang Deli Serdang Medan dan Labfor Polda Sumut oleh petugas Pom Lantamal I;
11. Bahwa benar sisa urine Terdakwa yang disegel/dilak setelah dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) dinyatakan dengan hasil positif narkoba mengandung zat Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor DS66EC/III/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023;
12. Bahwa benar sisa urine Terdakwa tersebut juga diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil positif Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1772/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023;
13. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu diawali bong pengisap sabu-sabu dirakit oleh Sdr. Tembong, selanjutnya membakar Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di atas kaca/pyrex yang telah tersambung dengan bong kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Tembong, Sdr Cecep dan Sdr. Hadi
14. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah badan Terdakwa lebih fit (segar), pikiran lebih tenang, lebih bersemangat, mata terasa lebih terang dan lebih giat untuk beraktifitas namun setelah pengaruh dari sabu-sabu tersebut habis tubuh Terdakwa lemas dan mata merasa mengantuk;
15. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah dikarenakan Terdakwa merasa frustrasi dalam berumah tangga Terdakwa sebab Terdakwa telah 2 (dua) kali mengalami kegagalan dalam berumah tangga, dimana pernikahan pertama Terdakwa gagal karena istri Terdakwa tidak tahan ditinggal Terdakwa tugas berlayar di kapal sedangkan pernikahan kedua Terdakwa gagal disebabkan istri Terdakwa berselingkuh karena ditinggal Terdakwa tugas berlayar di kapal;
16. Bahwa benar selain dengan Sdr. Tembong, Sdr. Cecep dan Sdr. Hadi,

Halaman. 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan (Suami dari Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap) sebanyak 5 (lima) kali pada akhir tahun 2019 hingga Mei 2020. Ketika itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-7 yang beralamat di Lingkungan 29 Kampung Syukur Medan Belawan, dimana Terdakwa dan Saksi-7 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di ruang tamu sebanyak 2 (dua) kali dan di ruang dapur sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian sekira bulan Januari 2022 hingga November 2022 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali dirumah Saksi-7 yaitu 2 (dua) kali di ruang tamu dan 3 (tiga) kali di ruang dapur, ketika itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan;

17. Bahwa benar selain dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu selama tahun 2022 (tanggal dan bulannya lupa) di rumah Saksi-6 Sdr. Samsul Bahri alias Kenen yang beralamat di Lingkungan 30 Kampung Syukur Medan Belawan, dimana Terdakwa dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di ruang tamu dan ketika itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi-6 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

18. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu baik bersama Saksi-6 Sdr. Samsul Bahri alias Kenen maupun Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan, uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa dan harga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut semuanya paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang pergi membeli sabu-sabu adalah Saksi-6 maupun Saksi-7, yang menyiapkan peralatannya (bong, kaca pirex, sedotan dan korek api gas/mancis) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah Saksi-7 maupun Saksi-6;

19. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2003 s.d tahun 2023 atau lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, diantaranya :

- a. Pada tahun 2003 s.d 2005 pada saat berdinis di KRI Baracuda 814 Satban Koarmabar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak satu kali sampai dua kali rutin tiap bulan di diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta.
- b. Pada tahun 2010 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu setiap 2 (dua) bulan sekali di dalam diskotik Planet Batam;
- c. Pada tahun 2011 s.d. 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi sebanyak sekali dalam sebulan di Batam pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Batam;
- d. Pada tahun 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali di Kampung Salam Belawan pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Lantamal I Belawan;

Halaman. 44 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mae. Pada tahun 2022 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu kali dalam dua bulan di Kampung Salam Belawan pada saat Terdakwa pindah tugas di Dispotmar Lantamal I;

f. Pada bulan Maret 2023 s.d 18 Maret 2023 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua kali bersama dengan Sdr. Tembong, Sdr. Cecep dan Sdr. Hadi.

20. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan narkotika dan tidak dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan Narkotika;

21. Bahwa benar Terdakwa memahami dan mengerti bagi seorang prajurit TNI sangat dilarang mengkonsumsi Narkotika jenis apapun juga karena itu melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia;

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan pimpinan di kesatuan dan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan tentang Surat Telegram Kepala Staf Angkatan Laut Nomor ST/331/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang prajurit yang terlibat penyalagunaan narkotika untuk ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pihak pimpinan di kesatuan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana berat yang salah satunya adalah membeli, menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika;

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih;

25. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa serta berjanji akan hidup lebih baik lagi demi anak perempuan Terdakwa yang berusia 14 (empat belas) tahun, selain itu Terdakwa juga merasa bersyukur dengan adanya perkara ini bias membuat Terdakwa sadar akan kesalahan Terdakwa selama ini;

26. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk keinginan dan kesenangan sendiri guna menghilangkan rasa frustrasi Terdakwa yang gagal dalam berumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Prajurit TNI AL aktif dengan pangkat Serda, yang di dalam persidangan tidak sedang sakit jasmani maupun Rohani sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya yang tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis

Halaman. 45 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 Maret 2023 dan 18 Maret 2023 di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I".

a. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang ini;

b. Bahwa menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III;

c. Bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

d. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk seperti kristal berwarna putih yang di dalamnya terkandung zat Metamfetamine yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2023 di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tembong dan menyuruh Sdr. Tembong untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah sabu-sabu dibeli oleh Sdr. Tembong selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Cecep, secara bergantian dimana Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Terdakwa memanggil Sdr. Tembong yang melintas di depan rumah Sdr, Cecep dan berkata "Bong bisa belikan sabu-sabu" dijawab Sdr. Tembong "iya mas, ohh bisa mas"

Halaman. 46 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: kemudian Terdakwa kembali memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tembong dan menyuruh Sdr. Tembong pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Tembong datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Hadi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening berikut dengan alat bong, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi secara bergantian, dimana saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sedangkan Sdr. Cecep saat itu sedang tidak ada di rumah;

3. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2023 Terdakwa ditangkap oleh Peltu Aris dan Serda Kaerudin (anggota Dispotmar Lantamal I) di tempat kos Terdakwa milik Sdr. Adi (dibelakang Masjid Salam) yang beralamat di Lingkungan 27 Kampung Salam, Kec. Medan Belawan selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Bilkum Satprov Denma Lantamal I, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal I terkait perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari Danlantamal I atau Atasan lain yang berwenang, yang Terdakwa lakukan sejak tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

4. Bahwa benar pada saat pemeriksaan oleh Lidpam Pom Lantamal I Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, pada tanggal 11 Maret 2023 dan 18 Maret 2023 bersama Sdr. Tembong, Sdr. Hadi dan Sdr. Cecep di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, pada saat Terdakwa sedang melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin dari Danlantamal I atau Atasan lain yang berwenang;

5. Bahwa benar kemudian Pom Lantamal I meminta bantuan kepada Kepala Rumkital Dr. Komang Makes untuk memeriksa urine Terdakwa dan Karumkit memerintahkan Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Lidkrimpamfik Pom Lantamal I, selanjutnya Saksi-4 melaksanakan test Urine milik Terdakwa dengan cara memberikan pot/botol urine kosong yang sudah diberi label atas nama Serda Bah Andri Setiawan kepada Terdakwa kemudian pot botol kosong tersebut dibawa ke kamar mandi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa didampingi dan diawasi oleh Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan, kemudian Terdakwa menampung urinenya di dalam boyol tersebut, selanjutnya urine Terdakwa yang sudah ditampung di dalam pot/botol tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 kemudian oleh Saksi-4 Urine tersebut diletakkan di atas meja, selanjutnya Saksi-4 melakukan test dengan memasukkan alat test Narkotika merk *HEALGEN* ke dalam pot/botol urine tersebut dengan disaksikan Terdakwa, Saksi-1 Peltu Pom Gomgom Silaban, Saksi-2 Letda Laut (PM) Azis Pramudiyanto dan Saksi-3 Sertu Steven Damaryanan, kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hasil test urine Terdakwa

Halaman. 47 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus tersebut dinyatakan positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pom Lantamal I untuk menjalani proses lebih lanjut;

6. Bahwa benar selanjutnya hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dilaporkan oleh Saksi-4 Serka Rum Ramadhan Putra kepada Mayor Endang sebagai dokter penanggung jawab Laboratorium dan Mayor Endang membenarkan hasil tersebut, selanjutnya Mayor Endang memerintahkan Saksi-4 untuk membuat Surat Keterangan Dokter atau hasil Lab bahwa hasil urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dengan Nomor Surat SKD/235/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;

7. Bahwa benar selanjutnya pot/botol yang berisi sampel urine Terdakwa dibungkus dan disegel dihadapan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Cabang Deli Serdang Medan dan Labfor Polda Sumut oleh petugas Pom Lantamal I;

8. Bahwa benar sisa urine Terdakwa yang disegel/dilak setelah dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) dinyatakan dengan hasil positif narkotika mengandung zat Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor DS66EC/III/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023;

9. Bahwa benar sisa urine Terdakwa tersebut juga diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil positif Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1772/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023;

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh instansi yang berwenang yaitu Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023 dan Laboratorium Forensik Polda Sumut, sama-sama menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar positif mengandung zat Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan

Halaman. 48 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diucapkan oleh hakim sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2023 di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tembong dan menyuruh Sdr. Tembong untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah sabu-sabu dibeli oleh Sdr. Tembong selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Cecep, secara bergantian dimana Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Terdakwa memanggil Sdr. Tembong yang melintas di depan rumah Sdr, Cecep dan berkata "Bong bisa belikan sabu-sabu" dijawab Sdr. Tembong "iya mas, ohh bisa mas" kemudian Terdakwa kembali memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tembong dan menyuruh Sdr. Tembong pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Tembong datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Hadi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening berikut dengan alat bong, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Tembong dan Sdr. Hadi secara bergantian, dimana saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sedangkan Sdr. Cecep saat itu sedang tidak ada di rumah;
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2023 Terdakwa ditangkap oleh Peltu Aris dan Serda Kaerudin (anggota Dispotmar Lantamal I) di tempat kos Terdakwa milik Sdr. Adi (dibelakang Masjid Salam) yang beralamat di Lingkungan 27 Kampung Salam, Kec. Medan Belawan selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Bilkum Satprov Denma Lantamal I, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal I terkait perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari Danlantamal I atau Atasan lain yang berwenang, yang Terdakwa lakukan sejak tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 19 Maret 2023.
4. Bahwa benar pada saat pemeriksaan oleh Lidpam Pom Lantamal I Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, pada tanggal 11 Maret 2023 dan 18 Maret 2023 bersama Sdr. Tembong, Sdr. Hadi dan Sdr. Cecep di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, pada saat

Halaman. 49 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Terdakwa sedang melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin dari Danlantamal I atau Atasan lain yang berwenang;

5. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu diawali bong pengisap sabu-sabu dirakit oleh Sdr. Tembong, selanjutnya membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas kaca/pyrex yang telah tersambung dengan bong kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Tembong, Sdr Cecep dan Sdr. Hadi;

6. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan Terdakwa lebih fit (segar), pikiran lebih tenang, lebih bersemangat, mata terasa lebih terang dan lebih giat untuk beraktifitas namun setelah pengaruh dari sabu-sabu tersebut habis tubuh Terdakwa lemas dan mata merasa mengantuk;

7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dikarenakan Terdakwa merasa frustrasi dalam berumah tangga Terdakwa sebab Terdakwa telah 2 (dua) kali mengalami kegagalan dalam berumah tangga, dimana pernikahan pertama Terdakwa gagal karena istri Terdakwa tidak tahan ditinggal Terdakwa tugas berlayar di kapal sedangkan pernikahan kedua Terdakwa gagal disebabkan istri Terdakwa berselingkuh karena ditinggal Terdakwa tugas berlayar di kapal;

8. Bahwa benar selain dengan Sdr. Tembong, Sdr. Cecep dan Sdr. Hadi, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan (Suami dari Saksi-8 Sdri. Herlinawati Harahap) sebanyak 5 (lima) kali pada akhir tahun 2019 hingga Mei 2020. Ketika itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-7 yang beralamat di Lingkungan 29 Kampung Syukur Medan Belawan, dimana Terdakwa dan Saksi-7 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di ruang tamu sebanyak 2 (dua) kali dan di ruang dapur sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian sekira bulan Januari 2022 hingga November 2022 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali dirumah Saksi-7 yaitu 2 (dua) kali di ruang tamu dan 3 (tiga) kali di ruang dapur, ketika itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan;

9. Bahwa benar selain dengan Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu selama tahun 2022 (tanggal dan bulannya lupa) di rumah Saksi-6 Sdr. Samsul Bahri alias Kenen yang beralamat di Lingkungan 30 Kampung Syukur Medan Belawan, dimana Terdakwa dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di ruang tamu dan ketika itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi-6 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Halaman. 50 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:10. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu baik bersama Saksi-6 Sdr. Samsul Bahri alias Kenen maupun Saksi-7 Sdr. Syamsul Bahri alias Juragan, uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa dan harga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut semuanya paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang pergi membeli sabu-sabu adalah Saksi-6 maupun Saksi-7, yang menyiapkan peralatannya (bong, kaca pirex, sedotan dan korek api gas/mancis) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah Saksi-7 maupun Saksi-6;

11. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2003 s.d tahun 2023 atau lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, diantaranya :

a. Pada tahun 2003 s.d 2005 pada saat berdinas di KRI Baracuda 814 Satban Koarmabar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak satu kali sampai dua kali rutin tiap bulan di diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta;

b. Pada tahun 2010 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu setiap 2 (dua) bulan sekali di dalam diskotik Planet Batam;

c. Pada tahun 2011 s.d. 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi sebanyak sekali dalam sebulan di Batam pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Batam;

d. Pada tahun 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali di Kampung Salam Belawan pada saat KRI Baracuda 633 sandar di Lantamal I Belawan;

e. Pada tahun 2022 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu kali dalam dua bulan di Kampung Salam Belawan pada saat Terdakwa pindah tugas di Dispotmar Lantamal I;

f. Pada bulan Maret 2023 s.d 18 Maret 2023 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua kali bersama dengan Sdr. Tembong, Sdr. Cecep dan Sdr. Hadi.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih;

13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk keinginan dan kesenangan sendiri guna menghilangkan rasa frustrasi Terdakwa yang gagal dalam berumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada tanggal 11 Maret 2023 dan 18 Maret 2023 di rumah Sdr. Cecep di Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara adalah untuk dirinya sendiri dan bukan ditujukan pada orang lain agar rasa frustrasi Terdakwa yang gagal dalam berumah tangga dapat dilupakan dan badan Terdakwa menjadi lebih fit (segar), pikiran lebih tenang, lebih bersemangat, mata terasa lebih terang dan lebih giat untuk beraktifitas.

Halaman. 51 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima dan dikuatkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2023 telah sering mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu namun Terdakwa dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu-sabu, dan sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi. Dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini,

Halaman. 52 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa berkeinginan menangkan pikirannya dengan menghilangkan rasa frustrasi yang dialaminya, disebabkan Terdakwa telah 2 (dua) kali mengalami kegagalan dalam berumah tangga, dimana pernikahan pertama Terdakwa gagal karena istri Terdakwa tidak tahan ditinggal Terdakwa tugas berlayar di kapal sedangkan pernikahan kedua Terdakwa gagal disebabkan istri Terdakwa berselingkuh karena ditinggal Terdakwa tugas berlayar di kapal;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuannya serta perbuatan Terdakwa juga berakibat telah mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AL di tengah masyarakat yang saat ini sedang mendukung program pemerintah yang berperang melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3(tiga) dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua) serta Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok satuan Terdakwa;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa berlangsung sudah sangat lama yaitu sejak tahun 2003

Halaman. 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tahun 2023, terdakwa yang berusia lebih kurang dua puluh tahun mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang sangat dilarang oleh Pimpinan tertinggi TNI.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang termasuk sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa).
5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AL di tengah masyarakat yang saat ini sedang berperang melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
6. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengajak masyarakat sipil untuk sama-sama mengonsumsi narkotika akan mengakibatkan semakin suburnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ditengah masyarakat sehingga merusak generasi penerus bangsa;
7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2005 pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/IX/2023 tanggal 25 September 2023 karena melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa serta berjanji akan hidup lebih baik lagi demi anak perempuan Terdakwa yang berusia 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa Terdakwa merasa bersyukur dengan adanya proses hukum perkaranya sehingga membuat Terdakwa sadar akan kesalahan Terdakwa selama ini yang telah menyalahgunakan narkotika;
4. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI melalui TNI AL selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;
5. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI AL telah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi militer selain perang, yaitu pertama pada tahun 2005 Satgas Aceh Dharma Nusa, kedua pada tahun 2013 Baksos Air Asia dan ketiga pada tahun 2017 Satgas Pam Pulau Terluar Kep. Natuna (pulau laut);
6. Bahwa selama berdinasi di TNI AL, Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari pemerintah Negara Republik Indonesia berupa; Satya Lencana Darma Nusa, Satya Lencana Bakti Sosial, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun dan Satya Lencana Wira Nusa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan yang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan

Halaman. 54 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di mana keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan, mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer TNI AL, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana :
 - a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Serda dengan jabatan Ur. SBJ (Surya Baskara Jaya) Progl.
 - b. Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa, yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba, atau setidaknya-tidaknya sebagai prajurit yang baik yang bertugas di kesatuannya menjadi contoh dan tauladan kepada bawahannya,

Halaman. 55 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan sebagai bapak, namun justru Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

4. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan:

a. Bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2023 atau lebih kurang dua puluh tahun, dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah sejak lama terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan tidak ada keinginan untuk berhenti menyalahgunakan narkoba.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang berat sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan.

5. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan:

a. Bahwa masalah Narkoba dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, tetapi Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat di bidang pemberantasan peredaran gelap Narkoba, padahal TNI telah turut serta berperan memberantas peredaran Narkoba, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkoba dalam bentuk sekecil apapun.

b. Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, apabila perbuatan Terdakwa diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Halaman. 56 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai keadilan pidana yang menyertai perbuatan Terdakwa:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2002 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI AL, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara;
 - b. Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat narkoba sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat merugikan nama baik TNI-AL khususnya Dispotmar Lantamal I di mata masyarakat, dimana perbuatan Terdakwa ini sangat tidak layak terjadi di lingkungan TNI, setiap prajurit diwajibkan selalu memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta tidak sekali-kali merugikan dan menyakiti hati rakyat, sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
8. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena Penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI, tugas prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
9. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkoba dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkoba.
10. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Kepala Staf Angkatan serta Komandan Kesatuan termasuk di Dispotmar Lantamal I Belawan, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam Komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat

Halaman. 57 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa melakukannya.

11. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda, instansi Militer maupun negara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik melalui doktrin TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepatasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumkital Dr. Komang Makes Lantamal I Nomor SKD/235/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Tes Narkoba atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474;
- 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor DS66EC/III/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474;
- 4 (empat) lembar Surat dari Labfor Polda Sumut Nomor Lab : 1772/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas

Halaman. 58 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sama dengan lamanya penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini..

Mengingat, Pasal 127 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Andri Setiawan**, Serda Bah NRP 101474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 6 (enam) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumkital Dr. Komang Makes Lantamal I Nomor SKD/235/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Tes Narkoba atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474.

b. 2 (dua) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor DS66EC/III/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474.

c. 4 (empat) lembar Surat dari Labfor Polda Sumut Nomor Lab : 1772/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa Serda Bah Andri Setiawan NRP 101474.

Halaman. 59 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan tingkat pertama.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepulu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 2 bulan Mei tahun 2024 oleh Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176, selaku Ketua Hakim Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 111090007760884 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 111090007760884 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Penasihat Hukum Iman Arif Utama Harahap, S.H., Kapten Laut (H) NRP 21174/P, dan Panitera Pengganti Nurhafni, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21980355410479, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Alex Bhirawa, S.H.
Mayor Chk NRP 11090007760884

Panitera Pengganti

Nurhafni, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980355410479

Halaman. 60 dari 60 halaman. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AL/I/2024